



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Syarat Pencalonan Paslon dalam Pilkada Kembali Diuji

Jakarta, 17 September 2024 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara Nomor 120/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Selasa (17/9) pukul 13.30 WIB. Permohonan ini diajukan oleh tiga orang anggota partai politik yaitu Mathur Husyairi, Kholilur Rahman, Samsol, dan satu karyawan swasta yaitu Muhammad Ridha Azzaki. Keempat Pemohon mempersoalkan norma Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UU 10/2016 yang pada dasarnya mengatur persyaratan pendaftaran pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dalam permohonan, para Pemohon menyajikan data yang menunjukkan bahwa terdapat 53 calon tunggal sejak Pilkada Serentak 2015 hingga Pilkada Serentak 2020. Menurut mereka, meski MK melalui Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa keberadaan pasangan calon tunggal dalam Pilkada Serentak adalah konstitusional, hal tersebut tidak mendorong pembangunan demokrasi di Indonesia.

Para Pemohon kemudian menjelaskan bahwa meski tidak ada larangan bagi partai manapun untuk mengajukan pasangan calon, keberlakuan pasal-pasal *a quo* telah menghilangkan hak partai tertentu atau yang disebut para Pemohon sebagai “partai-partai kecil” untuk mengajukan pasangan calon. Dalam keyakinan para Pemohon, keberlakuan pasal-pasal *a quo* memaksakan “partai-partai kecil” mengikuti “partai-partai besar” dalam sebuah pencalonan pasangan calon. Padahal, “partai-partai kecil” belum tentu memiliki aspirasi yang sejalan dengan “partai-partai besar” yang terpaksa diikuti.

Untuk itu, terhadap Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, para Pemohon meminta MK menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah terverifikasi sebagai partai politik atau telah menjadi peserta pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.” Terakhir, terhadap Pasal 40 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU 10/2016, MK diminta menyatakan inkonstitusional. **(RA)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)